



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 309 / Pid / 2013 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **JOENI DWI ASMARTYN BINTI SOEMARNO**

HADIMARTONO ;-----

Tempat lahir : Salatiga ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 53 tahun/ 19 Pebruari 1959 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : JL. Singotero N0.28 RT.05. RW.4, Kel. Jomblang,
Kec.Candisari, Kota Semarang
Jl. KH.A.Dahlan N0.3 RT.05/ RW.01 Karangkidul,
Semarang ;-----

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama EVARISAN, SH.MH , EKO ROESANTO FIARYANTO, SH.MH serta NIHAYATUL MUKHAROMAH,SH Advokat /Penasihat Hukum berkantor di Klinik Hukum ULTRA PETITA Semarang JL.Kauman Raya N0.61A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013;-----

Terdakwa ditahan oleh dan sejak ;-----

1. Penyidik (Tahanan Kota) sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Tahanan Kota) sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 17 Juli 2013 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang (Tahanan Kota) sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan 15 September 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Rutan) sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 9 September 2013 N0.636/Pen.Pid/2013/PT.Smg, sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 1 Desember 2013;-----
7. Penangguhan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang , berdasarkan Penetapan N0.309/Pen.Pid/2013/Pt.Smg tanggal 9 Oktober 2013 sampai sekarang ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2013 Nomor :400 / Pid.B /2013/PN.Smg dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2013 N0.Reg.Perk: PDM-286 / Semar/ Epp.2/06/2013 dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa **JOENI DWI ASMARTYN Bin SOEMARNO HADIMARTONO** pada hari Kamis tanggal 19 September 2011 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2011, bertempat di Jl. Papandayan No.33 C, Semarang atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara: -----

- Awalnya Terdakwa JOENI DWI ASMARTYN dan saksi EKO TJIPTONO WIBOWO adalah sepasang suami isteri berdasarkan akta nikah Nomor 206/1984 tanggal 19 April 1984, kemudian berpisah berdasarkan akta perceraian nomor: 3374.PC.2006.000027 taggal 08 Mei 2006.;-----
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut diperoleh harta gono gini diantaranya 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. Papandayan No. 33 C Semarang dan 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. Mahesa Barat I no. 22 Pedurungan, Semarang. Yang mana berdasarkan Putusan Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 207/PDT.G/2009/PN.Smg tanggal 08 Maret 2010 dimana EKO TJIPTONO WIBOWO bertindak sebagai Penggugat dan terdakwa sebagai Tergugat, diputuskan kedua buah rumah tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh selama pernikahan, untuk dijual dan hasilnya dibagi dua.;-----
- Selanjutnya pada sekitar bulan September 2011 Terdakwa mengontrakkan rumah di Jl. Papandayan No.33 C Semarang kepada Sdr. M.MASRUKIN dengan harga sewa sebesar Rp 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) dimana uang sewa rumah tersebut atas kesepakatan terdakwa dan Sdr. M.MASRUKIN ditransfer ke rekening BCA milik saksi ELDO WIBOWO ke nomor Rekening: 02520769113 dengan 3 (tiga) kali transfer pertama sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kedua sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pelunasan pembayaran yang kontrak rumah Jl. Papandayan No. 33C Semarang tersebut, terdakwa juga



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri tertanggal 19

September

2011.;-----

- Selain itu sebelumnya terdakwa juga telah mengontrakkan rumah di Jl.Mahesa Barat I no.22 Pedurungan Semarang kepada sdr. CHRISTIN NATALIA selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan harga sewa masing-masing Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);-----

- Bahwa perbuatan mengontrakkan rumah yang merupakan harta gono gini antara terdakwa dengan saksi EKO TJIPTONO WIBOWO tersebut, dilakukan terdakwa tanpa ijin dari saksi EKO TJIPTONO sebelum sewa-menyewa rumah tersebut dilaksanakan dan saksi EKO TJIPTONO tidak mendapat bagian atas uang hasil sewa tersebut, padahal saksi EKO TJIPTONO juga mempunyai hak atas sebagian dari rumah tersebut.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 No.Reg. Perk ; PDM-286 / Semar / Epp.2/06/2013

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

- 1) Menyatakan terdakwa **JOENI DWI ASMARTYN binti SOEMARNO HADIMARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.;-----

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memerintahkan agar terdakwa segera masuk dalam rumah tahanan

negara.;-----

4) Menetapkan barang bukti

berupa:-----

- *Uang tunai sebanyak Rp 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*

Dikembalikan kepada terdakwa

- *Uang tunai sebanyak Rp 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*

Dikembalikan kepada saksi EKO TJIPTONO WIBOWO;

- 1(satu) buah Buku Tabungan BCA KCP MT.Haryono nomor rekening 2520769113 atas nama: ELDO WIBOWO.

Dikembalikan kepada saksi ELDO WIBOWO

- 1(satu) bendel Bukti Print Out rekening Bank BCA KCP MT.Haryono atas nama:ELDO WIBOWO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan tanggal 2 September 2013 Nomor : 400/Pid.B/2013/PN.Smg yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **JOENI DWI ASMARTYN Binti SOEMARNO**

HADIMARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana kejahatan “ **PENGGELAPAN** “;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa **JOENI DWI ASMARTYN**

Binti SOEMARNO HADIMARTONO tersebut dengan pidana penjara

selama **2 (dua) bulan** ;-----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan bahwa masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlimanya dan penahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- *Uang tunai sebanyak Rp 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*

Dikembalikan kepada terdakwa

- *Uang tunai sebanyak Rp 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*

Dikembalikan kepada saksi EKO TJIPTONO WIBOWO;

- 1(satu) buah Buku Tabungan BCA KCP MT.Haryono nomor rekening 2520769113 atas nama: ELDO WIBOWO.

Dikembalikan kepada saksi ELDO WIBOWO

- 1(satu) bendel Bukti Print Out rekening Bank BCA KCP MT.Haryono atas nama:ELDO WIBOWO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan pemeriksaan banding dihadapan Panitera masing-masing pada tanggal 3 September 2013 dan 9 September 2013 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor: 40 / Banding / Akta. Pid.B /2013 / PN.Smg jo No.400 / Pid.B / 2013/ PN.Smg dan Nomor: 41 / Banding / Akta.Pid.B / 2013 /PN.Smg jo No.400/ Pid.B/2013/PN.Smg dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 September 2013 dan 17 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Memori banding tertanggal 9 September 2013 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 September 2013 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2014 ;-----

Membaca, Surat Memori banding tertanggal 2 September 2013 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 8 Oktober 2013 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2013 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Membaca, Surat Kontra Memori banding tertanggal 25 September 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 27 September 2013 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;-----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 16 September 2013 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum mencerminkan makna dari penegakan hukum;-----

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mau berdamai dengan korban;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara a quo tidak profesional;-----
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini tidak konsisten antara alasan dan dasar putusan dengan pasal dari suatu peraturan perundangan;-----
3. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak sejalan dengan mandat Konstitusi (UUD45) khususnya pasal 24 ayat (1);----
4. Bahwa perkara ini sudah cacat hukum sejak awal ;-----
5. Bahwa dalam persidangan telah terjadi kesalahan prosedur dan sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa perkara ini sudah cacat hukum sejak awal ;-----
2. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dijatuhkan;-----
3. Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang kontrak rumah baik di JL.Papandayan N0.33 c Semarang maupun rumah di Jl. Mahesa Barat I N0.32 Semarang;----
4. Bahwa terkait Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung N0.SE-001/J-A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana, namun Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini sewenang-wenang ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat Dakwaan, Berita acara persidangan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2013 Nomor: 400 /Pid.B/2013/PN.Smg, serta Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar pasal 372 yaitu mempunyai unsur :
 1. Barang siapa ;
 2. Dengan sengaja melawan hukum;
 3. Memiliki barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian adalah



kepunyaan orang lain ;

4. Yang adalah kekuasaannya bukan dari kejahatan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dari surat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, memang Terdakwa mengaku ada menyewakan rumah di JL.Papandayan N0.33 c dan di JL.Mahaesa Barat I N0.22 Pedurungan Semarang, dimana rumah tersebut adalah harta mereka bersama/ gono-gini yang belum dibagi, sekalipun dalam putusan perdata menyatakan bahwa kedua rumah tersebut adalah harta gono-gini yang harus dijual dan hasilnya dibagi dua, yang seharusnya kalau putusan perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka seyogyanya Penggugat/ Pelapor, saksi korban memohon eksekusi. bukan dengan memidana Terdakwa ;-----

- Menimbang, bahwa betul kedua rumah tersebut telah dikontrakan / disewakan oleh Terdakwa dan hasilnya sebagian digunakan untuk merawat rumah tersebut sebagian lagi dinikmati oleh anak saksi korban dengan terdakwa bukan dinikmati sendiri oleh Terdakwa ;-----

- Menimbang, bahwa kenyataan uang yang disita dari terdakwa yang dijadikan barang bukti adalah uang saksi Eldo dari saksi korban yang ditransfer ke rekening Terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa, dalam melihat fakta rekayasa tersebut, maka membuktikan bahwa uang sewa tersebut belum dinikmati oleh Terdakwa ;-----

- Menimbang, bahwa dapat dimengerti bahwa tindakan Terdakwa menyewakan rumah harta gono-gini tersebut adalah untuk menyelamatkan rumah tersebut dari kehancuran bila dibiarkan kosong dari sebagian uang sewa digunakan untuk perawatan rumah gono-gini tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya terbukti, namun perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan “DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2013 Nomor : 400/ Pid.B/2013/PN.Smg yang dimintakan banding haruslah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

Mengingat ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan putusan ini khususnya pasal 191 (2) dan pasal 197 KUHAP ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2013 Nomor : 400 / Pid.B / 2013 / PN. Smg yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;-----
-



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan “MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM”;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebanyak Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;

2. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA KCP.MT.Haryono Nomor rekening 2520769113 atas nama :ELDO WOBOWO dikembailkan kepada ELDO WOBOWO ;

3. 1 (satu) bendel bukti print out rekening Bank BCA KCP.MT.Haryono atas nama : ELDO WOBOWO tetap terlampir dalam berkas;

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **RABU** tanggal **4 DESEMBER 2013** oleh Kami **ISKANDAR TJAKKE , SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **DJOKO SEDIONO, SH.MH** dan **ABDUL ROCHIM, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 Oktober 2013 Nomor : 309 / PEN.PID/ 2013 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ISKANDAR TJAKKE, SH.MH

Hakim Anggota ;

ttd

DJOKO SEDIONO, SH.MH

Hakim Anggota ;

ttd

ABDUL ROCHIM, SH

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

